



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Usman Lenjo bin Hamjati Lendjo, tempat dan tanggal lahir Marisa, 14 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Fatma Ardin binti Ardin Lasimpala, tempat dan tanggal lahir Bone Pantai, 12 November 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang di dahulu Desa Tolotio, Kecamatan Bone

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kotamadya Gorontalo, sekarang Desa Tolotio, Kecamatan Bone

Pantai, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya;

- a. Nama : Ardin Lasimpala
- b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Hamjati Lendjo; sudah meninggal
- b. Yasin;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai, dan yang menikahkan Imam Latif Adam (sudah meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selama 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sekarang, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;

- a. Sri Wilan Lenjo binti Usman Lenjo, Perempuan, lahir tanggal 04 September 1989;
- b. Herlina Lenjo binti Usman Lenjo, Perempuan, lahir tahun 1990; sudah meninggal;
- c. Hermiyati Lenjo binti Usman Lenjo, Perempuan, lahir tanggal 02 Februari 1992;
- d. Arjun Lenjo bin Usman Lenjo, Laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 1995;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di manapun, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Usman Lenjo bin Hamjati Lendjo**) dan Pemohon II nama (**Fatma Ardin binti Ardin Lasimpala**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1987, di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504030701080027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 23 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hamjati Lendjo bin Lendjo**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang di dahulu Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kotamadya Gorontalo, sekarang Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardin Lasimpala, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hamjati Lendjo dan Yasin. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai, dan yang menikahkan Imam Latif Adam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selama 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sekarang, dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Sri Wilan Lenjo binti Usman Lenjo, Herlina Lenjo binti Usman Lenjo, Hermiyati Lenjo binti Usman Lenjo, Arjun Lenjo bin Usman Lenjo;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam pernikahan;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

2. **Yasin Supu bin Niko Supu**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidowonge, Kecamatan Randangan, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 14 September 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang di dahulu Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kotamadya Gorontalo, sekarang Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardin Lasimpala, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hamjati Lendjo dan Yasin. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai, dan yang menikahkan Imam Latif Adam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selama 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sekarang, dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Sri Wilan Lenjo binti Usman Lenjo, Herlina Lenjo binti Usman Lenjo, Hermiyati Lenjo binti Usman Lenjo, Arjun Lenjo bin Usman Lenjo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bone Pantai, Kota Madya Gorontalo, pada tanggal 14 September 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arsin Lasimpala, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Latif Adam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hamjati Lendjo dan Yasin Supu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hamjati Leudjo bin Leudjo dan Yasin Supu bin Niko Supu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 September 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang di dahulu Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kotamadya Gorontalo, sekarang Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardin Lasimpala, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hamjati Lendjo dan Yasin. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai, dan yang menikahkan Imam Latif Adam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Desa Motolohu,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selama 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sekarang, dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Sri Wilan Lenjo binti Usman Lenjo, Herlina Lenjo binti Usman Lenjo, Hermiyati Lenjo binti Usman Lenjo, Arjun Lenjo bin Usman Lenjo;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marisa, Nomor W26-A4/1136/SEK/SK/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Usman Lenjo bin Hamjati Lendjo) dengan pemohon II (Fatma Ardin binti Ardin Lasimpala) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1987 di Kecamatan Bone Pantai, Kotamadya Gorontalo;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ...,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)